



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka berdasarkan hal tersebut dirasa perlu adanya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam rangka memenuhi hak tersebut secara berkelanjutan melalui ketersediaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan di Kabupaten Demak;
 - b. bahwa belum terjaminnya kepastian hukum atas Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman serta penyediaan dan pengelolaannya dikabupaten Demak sehingga berpotensi menimbulkan masalah yang terus menerus terjadi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman serta Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah perlu diatur mengenai penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
DAN
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

7. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
8. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyediaan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset.
9. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah pengelolaan tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
14. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
15. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
16. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan kawasan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
17. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

19. Rencana Tapak (Site Plan) adalah gambar/peta situasi penataan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, berupa gambaran rencana peletakan bangunan / kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/ atau Penguasaannya.

Pasal 2

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan.

Pasal 3

Penyediaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

BAB II WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang mengatur perencanaan, penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. asas penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - c. rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan Utilitas Umum perumahan;
- b. mengawasi penyediaan prasarana, sarana dan Utilitas Umum perumahan;
- c. menyusun database prasarana, sarana dan Utilitas Umum perumahan;
- d. mengatur penyerahan prasarana, sarana dan Utilitas Umum perumahan dari pengembang;

- e. melakukan penagihan kepada pengembang;
- f. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan Utilitas Umum perumahan;
- g. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana dan Utilitas Umum perumahan;
- h. mencatat dan mengubah prasarana, sarana dan Utilitas Umum perumahan menjadi barang milik daerah; dan
- i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan keberadaan prasarana, sarana dan Utilitas Umum perumahan.

BAB III TATA KELOLA PERUMAHAN

Pasal 6

- (1) Pengembangan perumahan dengan luas lahan sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dapat diajukan oleh Pengembang perseorangan dan Pengembang berbadan hukum.
- (2) Pengembangan perumahan dan permukiman dengan luas lahan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus diajukan oleh Pengembang berbadan hukum.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Perumahan terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 8

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 9

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.

- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

BAB IV PERENCANAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 10

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan merupakan satu kesatuan bagian dari standar perencanaan keseluruhan perumahan yang dilaksanakan oleh Pengembang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai parameter diperolehnya sertifikat laik fungsi oleh Pengembang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 11

- (1) Pengembang perumahan menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Prasarana perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (3) Sarana perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana rekreasi dan olahraga;
 - g. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - i. sarana parkir.

- (4) Utilitas Umum perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan komunikasi;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.
- (5) Penyediaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Rencana Tapak (*site plan*) bukan prasarana yang dihasilkan dari sewa menyewa.
- (6) Pengembang yang tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - d. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. keterpaduan antara Prasarana, sarana, Utilitas Umum dan lingkungan hunian;
 - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Pengembang yang menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan
 - c. pencabutan insentif; dan
 - d. perintah pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang wajib ada dan disediakan oleh Pengembang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan jalan yang terintegrasi dan tidak menutup akses dengan lingkungan hunian.
 - b. jaringan saluran pembuangan air hujan;
 - c. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
 - d. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - e. penerangan jalan umum;
 - f. saluran/jaringan air bersih; dan
 - g. tempat pembuangan sampah.
- (2) Pengembang yang tidak menyediakan Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib:
 - a. menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - b. menyediakan lahan pemakaman paling sedikit 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan yang disediakan di dalam atau di luar lokasi perumahan;
 - c. menyediakan lahan terbuka hijau 1/3 bagian dari luas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - d. menyediakan sarana berupa lahan tempat ibadah.
- (2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas lahan perumahan lebih dari 1 (satu) hektar paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan; dan
 - b. luas lahan perumahan lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) hektar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (3) Penyediaan lahan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak wajib, jika luas Perumahan kurang dari 0,5 Ha (setengah hektar), terdapat rumah ibadah di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 50 (lima puluh) meter dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persentase dan spesifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk perumahan tidak bersusun diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pengembang perumahan tidak bersusun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha
 - d. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengembang rumah susun wajib:
 - a. menyediakan lahan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan luas lahan;
 - b. menyediakan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g paling sedikit 2% (dua persen) dari seluruh luas lantai bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persentase dan spesifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum rumah susun diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengembang rumah susun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pengembang perumahan harus menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dibangun oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak yang telah disetujui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan pemukiman.
- (5) Kecuali tempat pemakaman umum, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan yang diserahkan oleh Pengembang harus terletak pada lokasi Perumahan sesuai persetujuan rencana tapak.
- (6) Pengembang perumahan yang tidak melakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan
 - c. pelaksanaan pembangunan
 - d. pencabutan insentif;
 - e. perintah pembongkaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

Pasal 18

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 19

Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 20

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. persetujuan bangunan gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. badan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. kantor pertanahan;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. camat; dan
 - f. kepala desa/lurah.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 22

Tugas tim verifikasi meliputi:

- a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
- e. menyusun berita acara pemeriksaan;
- f. menyusun berita acara serah terima;
- g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara berkala kepada Bupati;
- i. melakukan penilaian terhadap kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
- j. melakukan penilaian kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan pemukiman.
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 24

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dilakukan melalui:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Bagian Kesatu Perangkat Daerah Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan pemukiman.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. mengajukan penyusunan rencana kebutuhan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah;

- b. mengajukan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan;
- c. memberikan pertimbangan atas pengajuan usul pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. melakukan koordinasi inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan;
- e. melakukan pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengembang perumahan;
- f. mengamankan dan memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan; dan
- g. menyusun laporan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.
- (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. bencana alam (*force majeure*); atau
 - c. program Pemerintah;

Pasal 27

- (1) Warga penghuni Perumahan dapat memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan disesuaikan dengan rencana induk dan atau rencana tapak dan atas izin Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan berdasarkan azas kepentingan warga pemilik Perumahan, tertib, dan berkelanjutan.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan pemukiman berwenang memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan.
- (3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pengembang, Badan Usaha dan/atau Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
- (2) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka perbaikan merupakan kewajiban Pengembang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kerjasama Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi tanggung jawab pengelola.
- (3) Kerjasama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak dapat merubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan.

Pasal 31

- (1) Pemilihan mitra kerjasama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan didasarkan pada prinsip:
 - a. dilaksanakan secara terbuka;
 - b. paling kurang diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
 - c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
 - d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
 - e. tertib administrasi; dan
 - f. tertib pelaporan.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 32

Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan;

- c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan;
- d. pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan.

Pasal 34

- (1) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan:
 - a. penyalahgunaan peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - b. penyalahgunaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. penyerobotan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pihak lain;
 - d. pengrusakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; dan
 - e. keberadaan pihak ketiga yang tidak memenuhi kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Informasi atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat segera melakukan tindakan hukum atau upaya pengelolaan lebih lanjut lainnya dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Kepala Desa dan/atau Camat yang menerima laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LAIN-LAIN

Pasal 37

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (6) tidak menghilangkan kewajiban bagi Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelesaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 39

Proses serah terima dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tetap dilaksanakan terhadap pembangunan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati yang menjadi aturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI DEMAK,
TTD
EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
TTD
EKO PRINGGOLAKSITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH: (7 - 92 /2022).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
UMUM PERUMAHAN

I. UMUM

Hak setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini merupakan kebutuhan dasar manusia, dan berperan sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak bertanggung jawab melindungi segenap masyarakat Demak melalui penyelenggaraan Perumahan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau, sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Demak.

Penyelenggaraan perumahan yang layak, terjangkau, sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan membutuhkan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan. Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan sebagai kebutuhan Perumahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sangat membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang sehat, layak huni, tertib, dan berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum.

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang efisien, tertib, sehat, dan berkelanjutan perlu dilakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agar pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan permukiman dapat dilakukan secara efektif, perlu dilakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. Dengan adanya penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan kepada Pemerintah Daerah, maka tanggung jawab pengelolaannya ada pada Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah, penyelenggaraan Perumahan dengan ketersediaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan di Kabupaten Demak perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- a. Yang dimaksud prinsip keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyediaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- b. Yang dimaksud prinsip akuntabilitas, yaitu proses penyediaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Yang dimaksud prinsip kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. Yang dimaksud prinsip keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan; dan
- e. Yang dimaksud prinsip keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kerjasama Pemanfaatan” adalah pendayagunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerjasama Penyediaan Infrastruktur” adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bangun Serah Guna” adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Bangun Guna Serah” adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain ini sudah termasuk pengembang perumahan yang tidak lagi memiliki hak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7